



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813  
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>  
email : [disdik@ketapangkab.go.id](mailto:disdik@ketapangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS

#### NOMOR : 112/DISDIK.500.16.7.2/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL

#### LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KELOMPOK BERMAIN MEKAR SARI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  - b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain Mekar Sari telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan

h. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 634 Tahun 2016 tentang Izin Operasional lembaga KB Mekar Sari berakhir pada tanggal 07 April 2018

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari jalan Trans Kalimantan Dusun Kayu Bunga Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Mekar Sari

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama Lembaga : KB MEKAR SARI  
Satuan Paud : Kelompok Bermain  
Alamat : Dusun Kayu Bunga Rt 002, Desa Balai Pinang Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang  
Akta Notaris : No. 01, Tanggal 02 Maret 2012  
Masa Belaku : 20 Maret 2023 s.d 20 Maret 2026

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 21 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Ketapang Prov Kalbar



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.